

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu - isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah setidaknya melalui 3 tahap utama yaitu :

- a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.  
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra disinkronkan dengan Rancangan Awal RPJMD, hasil Forum Perangkat Daerah dan hasil verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga terbentuklah Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.  
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disinkronkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diverifikasi oleh BAPPEDA sehingga terbentuklah Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
- c. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.



Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur :

- a. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026, sehingga program RPJMD dijabarkan dalam kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- b. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama terkait program prioritas nasional harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- c. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.



Secara teknis terdapat keterkaitan erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama terkait program prioritas Provinsi Jawa Timur harus dipastikan juga diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

- d. Keterkaitan Rencana Strategis daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033

Penataan ruang merupakan salah satu kewajiban pemerintah kabupaten. Untuk itu maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep harus melaksanakan pula fungsi penataan ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga rencana strategis harus selaras dengan implikasi program Rencana tata Ruang Wilayah

- e. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat daerah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk melaksanakan 17 tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang diwujudkan dalam penyelarasan dokumen perencanaan daerah



dan dokumen perangkat daerah dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa kegiatan terkait tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu maka sudah sewajarnya bahwa program dan kegiatan dalam rencana strategis selaras dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021 - 2026

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini adalah :





- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Bupati Kabupaten Sumenep untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ini meliputi 8 bab yaitu :

##### **I. PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan RPJMD, Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

##### **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Mengemukakan tugas, fungsi dasar hukum dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Selain itu juga menjelaskan secara ringkas tentang sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Demikian pula mengemukakan tingkat capaian (indikator) kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berdasarkan capaian indikator Renstra periode 2016-2021, standar



pelayanan minimal serta indikator strategi pembangunan lintas sektor serta peluang dan tantangan pengembangan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

### III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, telaah visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah rencana strategis kementerian terkait, telaah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta juga penentuan isu-isu strategis.

### IV. TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

### V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merumuskan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disinkronkan dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD.

### VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Ada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### VIII. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Profil Kependudukan.

#### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

##### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

<b>No</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Laki-Laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-



No	Golongan/Ruang	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
5.	Pembina (IV/a)	7	1	8
6.	Penata Tingkat I (III/d)	10	1	11
7.	Penata (III/c)	4	3	7
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	-	6
9.	Penata Muda (III/a)	3	4	7
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	5	-	5
11.	Pengatur (II/c)	7	1	8
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
13.	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
14.	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
15.	Juru (I/c)	-	-	-
16.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
17.	Juru Muda (I/a)	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Laki Laki (orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3	1	4
4.	Kepala Seksi	IV.a	10	1	11
5.	Kepala UPT	IV.b	4	-	4
6.	Pelaksana	-	27	8	35
	<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>10</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021



3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	9	1	10
2.	Strata 1 (S1)	16	5	21
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-
4.	SLTA	21	4	25
5.	SLTP			-
6.	SD			-
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Laki Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
2.	Diklatpim Tk. III	3	1	4
3.	Adum/Adumla/DiklatpimTk.IV	11	1	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

### 2.2.2. Aset / Modal

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :



**Tabel 2.5**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah	lokasi	5
2	Generator	Unit	17
3	Kendaraan roda 4	Unit	6
4	Kendaraan roda 2	Unit	65
5	Mesin ketik	Unit	4
6	Filling Kabinet	Buah	42
7	Brankas	Buah	5
8	Lemari kayu	Buah	36
9	Kursi eselon	Buah	98
10	Kursi rapat	Buah	420
11	Kursi Biasa Untuk Komputer	Buah	38
12	Kursi/Bangku Tunggu	Buah	450
13	Kursi Tamu	Buah	2
14	Kursi Biasa	Buah	54
15	Komputer	Unit	153
16	Notebook	Unit	5
17	LCD Monitor	Unit	16
18	Peralatan E-KTP Mobile	Set	1
19	Meja Besra Untuk Kasi	Buah	5
20	Meja Rapat	Buah	10
21	Meja Komputer	Buah	53
22	Meja Kerja Eselon	Buah	93
23	Meja Staf 1/2 Biro	Buah	67
24	Meja Kerja Staf 1/2 Biro	Buah	54
25	Meja Kerja Staf MPP	Buah	10
26	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1
27	Mesin Penghancur Kertas	Unit	3
28	Pemasangan Jaringan Komputer	set	1
29	Scanner	Unit	24
30	Head Printer	Unit	7
31	Printer	Unit	216
32	AC	Unit	52
33	UPS	Unit	38
34	Stabilisator/Stavolt	Unit	114
35	Laptop	Unit	16
36	Ipad	Unit	4
37	Mesin Pressmika	Unit	6
38	Kotak Saran/Pengaduan	Unit	27
39	Papan Nama Kantor UPT	Buah	27
40	Teralis Besi	Buah	20
41	Tangga Lipat Aluminium	Buah	1
42	Dispenser	Buah	2
43	Pengkabelan Listrik		1



No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
44	Planet FSD-1600		1
45	Planet VIP-400 + 2 Pesawat Telepon		1
46	Standart		1
47	Jaringan LAN		1
48	Pemasangan dan Instalasi Jaringan LAN		2
49	Lain-lain peralatan jaringan (M2M)	Buah	2
50	Hardisk Ekxternal	Buah	2
51	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	4
52	Mesin Pemindai Biometrik	Buah	2
53	Mesin Penomor Antrian	Buah	1
54	Finger Print	Unit	8
55	Iris Mata	Unit	18
56	Sidik Jari Biomorf B	Unit	10
57	Tanda Tangan Digital	Unit	10
58	Kamera Flim	Unit	10
59	Anti Virus	Unit	1
60	LCD Proyektor	Unit	1
61	Kamera Digital	Unit	2
62	Handycam	Unit	1
63	Sound Sistem	Unit	1
64	Salon & Amplifier	Unit	7
65	Pemasangan Jaringan Telkom	Set	1
66	CCTV	Set	1
67	Bed Hospital 2 Crek	Unit	1
68	Kursi Roda GFA	Unit	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 unit kendaraan roda 4 yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang masih dalam kondisi bagus atau layak pakai sebanyak 4 unit sedangkan yang 2 unit dalam kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan sedangkan untuk kendaraan dinas roda 2 yang masih layak pakai sebanyak 39 unit.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian indikator kinerja perangkat daerah didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021;
5. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021;
6. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021.

Capaian indikator perangkat daerah meliputi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Perangkat Daerah, indikator Tujuan pembangunan Berkelanjutan dan indikator Kabupaten Layak Anak, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :





Tabel 2.6

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fungsi NS PK	Fungsi IK K	Fungsi Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SKM unit-unit layanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Kematian			INDIKATOR KINERJA UTAMA	65	69	75	82	95	84	85	70	84	83	129	123	93	102	87
3	Persentase penduduk ber e-KTP				82	88	91	94	97	83	84	89	91	89	101	95	98	97	92
4	Persentase penduduk ber KK				99	100	100	100	100	95	96	98	98	99	96	96	98	98	99
5	Persentase penduduk mempunyai Akta Kelahiran (0-18 tahun)				70	77	84	93	100	59	64	73	72	92	84	83	87	77	92
6	Persentase penduduk ber Akta Kematian				0,75	1,13	1,36	1,63	1,95	90	92	95	96	98	12000	8142	6985	5890	5026
7	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun keatas telah menikah memiliki E-KTP				85	88	91	94	97	83	84	89	91	89	98	95	98	97	92
8	Persentase penerbitan Kartu Keluarga				100	100	100	100	100	95	96	98	98	99	95	96	98	98	99
9	Persentase anak 0-18 tahun ber Akta Kelahiran				74	76	79	81	84	59	64	73	72	92	80	84	92	89	110
1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran				INDIKATOR SDG's / TPB	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	59	64	73	72	92	-	-	-	-



### 2.3.2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2020 terbagi dalam 5 program, yaitu :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.627.342.500	3.938.926.000	4.955.568.500	5.832.082.000	6.650.287.135	2.614.910.980	3.740.530.008	4.495.507.185	5.405.301.977	5.613.171.588	100	95	91	93	84	72	78
2	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	55.338.500	23.920.500	48.789.500	37.098.500	-	54.710.000	23.225.000	41.134.950	26.192.040	-	99	97	84	71		89	111
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	413.480.000	-	554.689.000	-	-	149.760.500	-	276.466.716	-		36		50		35	31
4	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	209.649.000	93.004.500	143.575.000	77.300.000	-	199.076.751	80.609.035	99.597.815	48.080.225		95	87	69	62	135	178



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

### **2.4.1 Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Faktor utama adalah jaringan karena tidak semua wilayah di Kabupaten Sumenep tersentuh jaringan khususnya di pelosok kepulauan.
2. Letak geografis Kabupaten Sumenep dengan 9 Kecamatan Kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam melayani kepemilikan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sehingga perlu sosialisasi program GISA (Gerakan Indonesia Sadar terhadap Administrasi Kependudukan)
4. Belum optimalnya pengembangan SDM khususnya tenaga operator di desa dalam menghadapi SID (Sistem Informasi Desa).
5. Kuranya sarana dan prasarana baik di Kecamatan maupun di Desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Kemudahan aplikasi layanan kepada masyarakat maupun instransi pemanfaat.



### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah guna mendukung ketersediaan anggaran yang memadai guna peningkatan kualitas layanan.
2. Adanya regulasi yang berupa sentralisasi pencatatan secara nasional (SIAK) sehingga dengan mudah melihat rekam jejak layanan Adminduk.
3. Adanya UPT dan pembantu Redes di Kecamatan dan Desa di masing-masing wilayah juga menjadi peluang dalam membantu masyarakat di wilayahnya, lebih-lebih nantinya jika sudah terbentuk SID.
4. Di era digitalisasi juga menjadi peluang dalam layanan membahagiakan masyarakat yang berbasis online dan siap antar ke tempat pemohon/pengguna layanan.
5. Supporting data kepada lembaga pengguna dalam menganalisis kebijakan yang lebih akurat.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentu akan dijumpai beberapa permasalahan, Untuk itu maka perlu dilakukan identifikasi dan perumusan permasalahan perangkat daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja perangkat daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga bermanfaat dalam memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan perangkat daerah.

Berikut ini identifikasi permasalahan yang disajikan dalam hirarki permasalahan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Sedangkan akar masalah adalah beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>Faktor-faktor yang mempengaruhi</b>	
			<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat		Tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
	melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan			
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan		Masyarakat masih kurang memahami pentingnya mempunyai dokumen kependudukan
		Kurangnya pemberian informasi tentang administrasi kependudukan	Sosialisasi yang dilakukan masih kurang menjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Sumenep yang terdiri dari beberapa kepulauan sehingga sulit memberikan sosialisasi ke daerah terpencil
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa penting pencatatan sipil (perubahan status sosial)		Masyarakat masih kurang paham pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
Kurang optimalnya pelayanan dokumen kependudukan	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah rusak	
		Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan		Di daerah kepulauan sulit mendapatkan jaringan telekomunikasi dan listrik hanya hidup pada malam hari
Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan	Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta		Lembaga pengguna masih kurang memanfaatkan data kependudukan
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat		Masyarakat masih rendah dalam melaporkan peristiwa kependudukan



MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
	an			
	Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat	Rendahnya tingkat pemanfaatan data dan informasi kependudukan oleh lembaga pemerintah/swasta		Lembaga pengguna tidak memanfaatkan data kependudukan untuk semua aspek pelayanan kepada masyarakat

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, maka permasalahan diatas dijabarkan faktor penghambat dan faktor pendorongnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Sumenep**

VISI					
Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera					
MISI					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif  <b>Sasaran :</b> Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis E-government	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)  Nilai IKM	Penguatan Smart City	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat	Tersedianya pendidikan luar sekolah	Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat
			Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan	Tersedianya sarana teknologi komunikasi yang hampir merata untuk memperoleh informasi tentang manfaat dokumen kependudukan	Keengganan masyarakat dalam menambah wawasan tentang manfaat dokumen kependudukan
			Kurangnya pemberian informasi tentang administrasi kependudukan	Penyebaran informasi tentang administrasi kependudukan melalui media elektronik dan media sosial	Rendahnya kemauan masyarakat untuk memperoleh informasi administrasi



<b>VISI</b>					
<b>Sumenep, Unggul, Mandiri dan Sejahtera</b>					
<b>MISI</b>					
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat</b>					
<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Identifikasi Permasalahan</b>	<b>Faktor yang Memengaruhi</b>	
				<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
					kependudukan
			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan perubahan status sosial terkait dokumen kependudukan	Tersedianya petugas register data kependudukan pada tiap desa	Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan data kependudukan
			Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Pengadaan sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan	Sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan banyak yang rusak
			Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan	Inovasi metode pelayanan dokumen kependudukan dengan pemanfaatan aplikasi teknologi	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi dan listrik
			Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	Adanya minat lembaga pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan data kependudukan	Persepsibahwa data kependudukan masih belum valid dan lengkap
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan data kependudukan	Keengganan dan minimnya masyarakat yang melakukan pelaporan data kependudukan

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Misi 3 Bupati Sumenep yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan





kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasarannya adalah meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government dengan indikator kinerja daerah sebagai indikator sasaran adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat berpengaruh terhadap kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi. Sasaran Indikator Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terkait Sasaran Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**

<b>Renstra Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sebagian	Tersedianya pendidikan luar sekolah
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen	Keengganan masyarakat dalam menambah wawasan tentang manfaat dokumen kependudukan	Tersedianya sarana teknologi komunikasi yang hampir merata untuk memperoleh
2. Jumlah lembaga			



<b>Renstra Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	kependudukan		informasi tentang manfaat dokumen kependudukan
	Kurangnya pemberian informasi tentang administrasi kependudukan	Rendahnya kemauan masyarakat untuk memperoleh informasi administrasi kependudukan	Penyebaran informasi tentang administrasi kependudukan melalui media elektronik dan media sosial
	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan perubahan status sosial terkait dokumen kependudukan	Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan data kependudukan	Tersedianya petugas register data kependudukan pada tiap desa
	Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan banyak yang rusak	Pengadaan sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan
	Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi dan listrik	Inovasi metode pelayanan dokumen kependudukan dengan pemanfaatan aplikasi teknologi
	Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	Persepsi bahwa data kependudukan masih belum valid dan lengkap	Adanya minat lembaga pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan data kependudukan
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat	Keengganan dan minimnya masyarakat yang melakukan pelaporan data kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan data kependudukan

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis.



Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

**Tabel 3.4**

**Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**

<b>Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Meningkatnya (Kualitas) Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Belum optimalnya kualitas SDM masyarakat	Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat	Tersedianya pendidikan luar sekolah
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan	Keengganan masyarakat dalam menambah wawasan tentang manfaat dokumen kependudukan	Tersedianya sarana teknologi komunikasi yang hampir merata untuk memperoleh informasi tentang manfaat dokumen kependudukan
	Kurangnya pemberian informasi tentang administrasi kependudukan	Rendahnya kemauan masyarakat untuk memperoleh informasi administrasi kependudukan	Penyebaran informasi tentang administrasi kependudukan melalui media elektronik dan media sosial
	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan perubahan status sosial terkait dokumen kependudukan	Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan data kependudukan	Tersedianya petugas register data kependudukan pada tiap desa
	Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana penerbitan dokumen kependudukan	Sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan banyak yang rusak	Pengadaan sarana perekaman biometric dan penerbitan dokumen kependudukan
	Kurangnya prasarana penerbitan dokumen kependudukan diantaranya jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik terutama di wilayah kepulauan	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi dan listrik	Inovasi metode pelayanan dokumen kependudukan dengan pemanfaatan aplikasi teknologi
	Kurangnya advokasi dan jalinan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	Persepsi bahwa data kependudukan masih belum valid dan lengkap	Adanya minat lembaga pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan data kependudukan
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaporan data kependudukan oleh masyarakat	Keengganan dan minimnya masyarakat yang melakukan pelaporan data kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan data kependudukan



### 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan tugas pokok fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

**Tabel 3.5**  
**Telaah KLHS pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep**

<b>Kebijakan KLHS</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Belum optimalnya kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-17 tahun	Keengganan masyarakat sesegera mungkin untuk melakukan pelaporan peristiwa kelahirannya	Melakukan kerjasama dengan penolong kelahiran (Bidan)

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometric dan memiliki dokumen kependudukan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.



3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang updating data pribadinya.
4. Mendorong pemohon layanan Adminduk secara on line melalui aplikasi **SIMPONI**
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan misi 3 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif, dan sasaran misi 3 yaitu Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government, yang selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan beserta



indikatornya, maka ditentukan target kinerja untuk tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Cascading Misi 3 pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”** dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Sehingga tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah **“Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator



kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu.

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

CASCADING DISPENDUKAPIL					
SASARAN PD	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
INDIKATOR SASARAN PD	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
Program PD	Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Penduduk	Pencatatan sipil	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator Program PD	Persentase Terlengkapnya Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Bidang Informasi Administrasi Kependudukan yang difasilitasi dengan baik	Persentase Profil Kependudukan yang diterbitkan
Kegiatan PD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Pembelian Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Pemetaan Pendaftaran Penduduk</li> <li>3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> <li>4. Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</li> <li>4.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantapan dan Penyajian Database Kependudukan</li> <li>2. Pemetaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Profil Kependudukan</li> </ol>
Pemangjang Jawab	Sekretariat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			

Gambar 4.3 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SA SARAN	INDIKATOR TUJUAN / SA SARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan		IKM Pelayanan Kependudukan	83	83,2	83,4	83,6	83,8	84	84
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	71,04	78,29	85,42	92,67	94,67	96,67	96,67

**Tabel 4.2**  
**Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	IKM Pelayanan Kependudukan	Indikator ini menghitung kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Survey	83	84
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indikator ini menghitung capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk + Persentase capaian Pelayanan Pencatatan Sipil : 2	71,04	96,67



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka dirumuskan strategi penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Administrasi Pencatatan Sipil, maka dirumuskan 4 strategi pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya masing-masing strategi tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan perekaman biometric, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman biometric.
  - b. Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi Aparatur Sipil Negara dan keluarganya.
  - c. Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan Kartu Identitas Anak.
2. Meningkatkan pelayanan penerbitan KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Surat pindah dan Kartu Identitas Anak, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.
  - b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara on line.
3. Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.
  - b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara on line.



4. Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta Kematian, yang dijabarkan dalam arah kebijakan berikut :
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Akta Kematian.
  - b. Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerja sama dengan kelurahan/desa.
  - c. Meningkatkan pelayanan Kartu Identitas Anak, yang dijabarkan dalam arah kebijakan mensosialisasikan manfaat Kartu Identitas Anak melalui sekolah.

Adapun penjelasan lebih rinci sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b>	: Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera		
<b>MSI 3</b>	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat		
<b>SA SARAN</b>	: Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	<p>Meningkatkan pelayanan perekaman biometric</p> <p>Meningkatkan pelayanan penerbitan KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Surat pindah dan kartu Identitas Anak</p> <p>Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta kelahiran</p> <p>Meningkatkan pelayanan penerbitan Akta kematian</p> <p>Meningkatkan pelayanan Kartu Identitas anak</p>	<p>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman biometric</p> <p>b. Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi aparatur sipil negara dan keluarganya</p> <p>c. Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan Kartu Identitas Anak</p> <p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik</p> <p>b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta kelahiran secara on line</p> <p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.</p> <p>b. Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta kelahiran secara on line</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat akta kematian.</p> <p>b. Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerja sama dengan kelurahan / desa</p> <p>a. Mensosialisasikan manfaat Kartu Identitas Anak melalui sekolah</p>



Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman biometric	V	V	V	V	V	V
2	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi aparatur sipil negara dan keluarganya	V	V	V	V	V	V
3	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan Kartu Identitas Anak	V	V	V	V	V	V
4	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik	V	V	V	V	V	V
5	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta kelahiran secara on line	V	V	V	V	V	V
6	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui Mall Pelayanan Publik.	V	V	V	V	V	V
7	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Mengembangkan aplikasi penerbitan Akta Kelahiran secara on line	V	V	V	V	V	V
8	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat akta kematian.	V	V	V	V	V	V

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
9	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan bekerjasama dengan kelurahan / desa	V	V	V	V	V	V
10	Optimaslisasi system informasi pemerintahan dalam mengintegrasikan aktivitas pemerintahan yang efektif	Mensosialisasikan manfaat Kartu Identitas Anak melalui sekolah	V	V	V	V	V	V



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang tercapainya visi, misi Bupati Kabupaten Sumenep lima tahun kedepan.

Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pelaksanaan visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selama kurun waktu lima tahun mendatang. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak dicapai dan diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini menyajikan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**TABEL 6.1**  
**PENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SUMENEP**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AYAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	LOKASI	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Sumenep	
		2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
		2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	100%	100%	7.386.861.799	100%	5.851.855.255	100%	5.906.115.029	100%	5.920.050.281	100%	6.063.311.486	100%	6.126.053.614	100%	6.126.053.614			
		2 12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	43.403.000	12 dokumen	16.855.255	12 dokumen	17.023.808	12 dokumen	17.023.808	12 dokumen	17.194.046	12 dokumen	17.194.046	12 dokumen	17.194.046			
		2 12 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	5.515.995.386	100	5.400.000.000	100	5.454.000.000	100	5.454.000.000	100	5.555.315.307	100	5.572.457.335	100	5.572.457.335			
		2 12 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	100	100	34.481.240	100	35.000.000	100	31.091.221	100	31.091.221	100	31.402.133	100	31.402.133	100	31.402.133			
		2 12 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	100	552.068.916	100	150.000.000	100	151.500.000	100	151.500.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000			
		2 12 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	100	100	777.527.708	100	100.000.000	100	101.000.000	100	111.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000			
		2 12 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100	100	240.965.829	100	100.000.000	100	101.000.000	100	104.935.252	100	110.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000			
		2 12 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100	100	222.419.720	100	50.000.000	100	50.500.000	100	50.500.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000			
		2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70%	73%	3.974.040.428	77%	4.487.229.371	81%	4.588.461.840	89%	4.758.842.161	89%	4.743.904.824	93%	4.876.266.178	93%	4.876.266.178			
		2 12 02 2 01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah do kumen pendaftaran penduduk yang terlayani	61000 dok	3.582.500.000	62000 dok	4.020.074.483	63000 dok	4.090.375.600	64000 dok	4.241.731.234	65000 dok	4.231.731.234	66000 dok	4.300.207.203	66000 dok	4.300.207.203	66000 dok	4.300.207.203		
		2 12 02 2 02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah panduan pendaftaran penduduk yang disediakan	-	1 buah	63.250.000	1 buah	80.618.625	1 buah	91.827.904	1 buah	94.205.323	1 buah	90.205.323	1 buah	100.558.403	1 buah	100.558.403			
		2 12 02 2 03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintahan pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk	12 kali	153.290.428	12 kali	181.148.763	12 kali	193.865.994	12 kali	199.773.964	12 kali	199.773.964	12 kali	198.836.647	12 kali	241.819.197	12 kali	241.819.197		
		2 12 02 2 04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas SIAK dan Pembantu REDES yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan	-	96%	175.000.000	96%	205.387.500	96%	212.382.342	96%	223.131.620	96%	223.131.620	96%	233.681.376	96%	233.681.376			
		2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	65%	69%	112.579.680	78%	127.117.692	90%	129.985.200	100%	134.812.148	100%	134.388.992	100%	138.138.626	100%	138.138.626			
		2 12 03 2 01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah panduan pencatatan sipil dan do kumen perlatasusahaan peristiwa penting penduduk.	2 buah	60.579.680	2 buah	65.000.000	2 buah	66.335.743	2 buah	68.816.949	2 buah	68.816.949	2 buah	70.153.499	2 buah	70.153.499	2 buah	70.153.499		
		2 12 03 2 02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintahan pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk	12 kali	30.000.000	12 kali	35.000.000	12 kali	35.525.000	12 kali	37.057.875	12 kali	37.057.875	12 kali	38.613.743	12 kali	38.613.743	12 kali	38.613.743		



			2	12	03	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas SIAK dan Pembantu REDES yang mengikuti Pembinaan dan Pengawasan	-	95%	22.000.000	95%	27.117.692	95%	27.524.457	95%	28.937.324	95%	28.937.324	95%	29.371.384	95%	29.371.384		
			2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan</b>	<b>90%</b>	<b>70%</b>	<b>174.947.320</b>	<b>72%</b>	<b>183.401.761</b>	<b>74%</b>	<b>200.887.946</b>	<b>76%</b>	<b>203.543.329</b>	<b>78%</b>	<b>206.391.759</b>	<b>80%</b>	<b>209.432.859</b>	<b>80%</b>	<b>209.432.859</b>		
			2	12	04	2	01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Frekuensi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	2 kali	36.000.000	2 kali	37.540.000	2 kali	40.103.100	2 kali	40.704.647	2 kali	41.110.496	2 kali	41.672.377	2 kali	41.672.377			
			2	12	04	2	02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tertata dengan baik	100%	50.000.000	100%	52.580.231	100%	58.104.093	100%	58.975.655	100%	59.860.290	100%	60.758.194	100%	60.758.194			
			2	12	04	2	03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi penyusunan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan	1 buah	63.947.320	1 buah	65.906.530	1 buah	69.895.128	1 buah	70.943.555	1 buah	72.007.708	1 buah	73.087.824	1 buah	73.087.824			
			2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Operator yang dibina	100%	25.000.000	100%	27.375.000	100%	32.785.625	100%	32.919.473	100%	33.413.265	100%	33.914.464	100%	33.914.464			
			2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan yang disusun</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>11.134.050</b>	<b>100%</b>	<b>10.483.256</b>	<b>100%</b>	<b>11.482.768</b>	<b>100%</b>	<b>11.634.550</b>	<b>100%</b>	<b>11.797.366</b>	<b>100%</b>	<b>11.971.196</b>	<b>100%</b>	<b>11.971.196</b>		
			2	12	05	2	01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil data kependudukan yang diterbitkan	400 buku	11.134.050	400 buku	10.483.256	400 buku	11.482.768	400 buku	11.634.550	400 buku	11.797.366	400 buku	11.971.196	400 buku	11.971.196			



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dan dengan berpedoman pada indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan apabila ditemui permasalahan akan lebih dicari pemecahan atau solusi masalahnya.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama, dimana indikator kinerja utama disebutkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Target kinerja indikator penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada awal periode dan akhir periode RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5			6	7	9
1	IKM Pelayanan Kependudukan	83	83	83,2	83,4	83,6	83,8	84	84
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	71,04	71,04	78,29	85,42	92,67	94,67	96,67	96,67













## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD.

Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005 - 2025. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sumenep.



## CASCADING DISPENDUKCAPIL

**MISI**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

**TUJUAN RPJMD**

**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif**

**SASARAN RPJMD**

**Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-goverment**

**TUJUAN PD**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan**

**SASARAN PD**

**Meningktanya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**


**INDIKATOR SASARAN**

**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

## CASCADING DISPENDUKAPIL

<b>SASARAN PD</b>	<b>Meningktanya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>INDIKATOR SASARAN PD</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>				
<b>Program PD</b>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Penduduk	Pencatatan sipil	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan
<b>Indikator Program PD</b>	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola dengan baik	Prosentase Profil Kependudukan yang diterbitkan
<b>Kegiatan PD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Penataan Pendaftaran Penduduk</li> <li>3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> <li>4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</li> <li>4.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</li> <li>2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Profil Kependudukan</li> </ol>
<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretariat	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi dan Adminsitiasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			

### CASCADING MISI 3





**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SUMENEP**

# **RENCANA STRATEGIS DISDUKCAPIL TAHUN 2021-2026**



**ACHMAD FAUZI, SH, MH**  
Bupati Sumenep

**RI, DEWI KHAIYAN, SH, MH, M.PD.J**  
Wakil Bupati Sumenep